



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lintang, 10 Desember 1994, NIK 1771051012940004, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Kode Pos 38215, Nomor Handphone 082xxxxxx633, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: bkota4183@gmail.com**. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Lampung, 3 Januari 1985, NIK 1771015102980004, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Kode Pos 38215, Nomor Handphone 089xxxxxx60, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx2663@gmail.com**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam register perkara Nomor 112/Pdt.P/2024./PA.Bn telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I yang bernama **PEMOHON I** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015 di Kota Bengkulu, dengan wali nikah yang bernama **WALI HAKIM** selaku wali hakim karena orang tua kandung Pemohon II beragama Kristen, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai, dengan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
2. Bahwa, ketika menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah janda cerai hidup;
3. Bahwa, Pemohon II sudah bercerai secara sah dengan suami sebelumnya yang bernama **MANTAN SUAMI P2** di Pengadilan Agama Kelas I.A Bengkulu pada tanggal 8 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor : 0078/AC/2010/PA/Bn tanggal 24 Maret 2010;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Lahir di Bengkulu, tanggal 3 Maret 2018 (6 tahun 6 bulan);
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun persusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan belum pernah keluar dari agama islam;
6. Bahwa, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurus buku nikah di KUA karena pada saat ingin menikah, Pemohon I dan Pemohon II terkendala biaya yaitu tidak mempunyai uang untuk mengurus administrasi pernikahan. Hingga akhirnya Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk menikah siri;
7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan B-252/Kua.07.04.05/PW.01/09/2024 tanggal 17 September 2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum terdaftar atau tidak tercatat dalam buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **PEMOHON I** dan Pemohon II yang bernama **PEMOHON II** pada hari Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015 di Jalan Suka Maju, RT.004, RW.001, Kelurahan Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atauapabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pmohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 September 2024 dan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 24 September 2024 dan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2024 namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qodir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. M. Sahri, S.H., M.H. dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qodir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djurna'aini, S.H.

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

-Biaya PNBP Rp 60.000,00

-Proses Rp100.000,00

-Panggilan Rp -

-meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 112/Pdt.P/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)